

## KONSULTASI HUKUM DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BAGI YANG TIDAK MAMPU

Aaron Dion Mandang<sup>1</sup>, Rizka Aulia Fitriani.M<sup>2</sup>, Sufa Safaya Abdullah Al-Haddad<sup>3</sup>,  
Triana Srisantyorini<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>3</sup>Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta

[triana.srisantyorini@umj.ac.id](mailto: triana.srisantyorini@umj.ac.id)

### ABSTRAK

Salah satu faktor bahwa masyarakat miskin harus mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum tidak adanya jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka sama-sama berstatus sebagai warga negara sesuai dengan sistem hukum. Pembelaan bagi orang atau kelompok miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga konsultasi dan bantuan hukum dalam memberikan pendampingan hukum dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat tidak mampu. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini difokuskan pada kegiatan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam melaksanakan perannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum wajib memberikan Pendampingan atas bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma namun informasi berkaitan pemberian hukum secara gratis atau cuma-cuma belum maksimal sehingga masih sangat banyak para terdakwa atau tersangka yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, sehingga menimbulkan ketidakberdayaan pengguna dalam menghadapi tuduhan/sangkaan/dakwaan dari negara.

**Kata Kunci:** Lembaga Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Gratis, Masyarakat Tidak Mampu

### ABSTRACT

*One of the reasons why the poor need legal protection is the equality of citizens before the law, there is no gap between the people and those who have money and positions, where both have the status of citizens in accordance with the legal system. In an atmosphere of a criminal justice system that has not yet reached the point of integration, there is a need to defend poor people or groups. The purpose of this study was to determine the role of legal advice and support institutions in providing legal support and community empowerment to the underprivileged. Using an empirical legal approach, this research focuses on the activities of the Legal Aid and Consultation Institute at the University of Muhammadiyah Bengkulu in fulfilling its role. The results of the study show that the Legal Consultation and Aid Institute is obliged to provide free legal aid through legal aid providers, but the information on the provision of free or free legal aid is not optimal, so there are still many accused or suspects with the law in Conflicted, not receiving legal advice/assistance from legal aid providers, thereby rendering the user powerless to deal with allegations/accusations/charges from the state.*

**Keywords:** Legal Aid Institutions, Free Legal Aid, Underprivileged Communities

## **1. PENDAHULUAN**

Konsultasi Hukum adalah pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan Hukum adalah pelayanan jasa hukum berupa pemberian bantuan hukum melalui penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas atau Lembaga Bantuan Hukum lainnya untuk memberikan pembelaan atas perkara yang dihadapi oleh anggota masyarakat yang kurang mampu, yang ingin memperoleh keadilan dalam berperkara di pengadilan. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*). Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma / tidak perlu membayar panjer perkara (*prodeo*). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut

dengan berperkara secara *prodeo*. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah.

Desa Gedepangrango merupakan suatu Desa yang berasal dari pemekaran dari Desa Kadudampit, yang dulunya merupakan suatu kedesunan Cibunar bagian dari Desa Kadudampit Kecamatan Kadudampit, pemekaran terjadi pada tahun 1982. Catatan sejarah Desa Gedepangrango berawal dari Desa Pemekaran, pada saat itu kepadatan penduduk Desa Kadudampit menjadi faktor terbentuknya wacana dimana Desa Kadudampit dipekar menjadi 2 (dua) Desa, atas dasar Musyawarah Gempungan pertama yang diadakan pada bulan Maret Tahun 1980 yang pada saat itu masih Desa Kadudampit. yang di prakarsai oleh LKMD dengan Ketua Bpk Dudun Mansyur dan dari LPMD yang diketuai oleh Bpk M. Buldani yang menggantikan Bpk M. Didih, dilanjutkan dengan Musyawarah Desa Gempungan kedua pada Bulan Juni Tahun 1982.

Berdasarkan analisis Konsultasi Hukum, dan atas dasar arahan kepemudaan di Desa Gedepangrango kami memutuskan untuk Sosialisasi hukum dan memberikan edukasi kepada warga Rw 07 Desa Gedepangrango mengenai bagaimana alur dari suatu proses hukum itu berjalan, yang mana kami membahas dalam 3 aspek yaitu: mengenai apa itu hukum, bagaimana penegakan hukum dan proses berjalannya hukum, memberikan tanggapan terhadap fenomena hukum yang marak terjadi di kalangan masyarakat Program Konsultasi Hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat di Desa Gedepangrango agar lebih faham bagaimana alur dari suatu proses hukum itu berjalan di ruang lingkup tempat tinggalnya.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan adalah dengan advokasi/penyuluhan. Pada diri sasaran advokasi umumnya berlangsung tahapan-tahapan, yaitu:

- (1) Mengetahui atau menyadari adanya Masalah
- (2) Tertarik untuk ikut mengatasi masalah

(3) Peduli terhadap pemecahan masalah dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pemecahan masalah

(4) Sepakat untuk memecahkan masalah dengan memilih salah satu alternatif terkait Konsultasi Hukum mengenai apa itu hukum bersama kepemudaan di Desa Gedepangrango, dan Warga Rw.07.

Dengan dilakukannya observasi langsung ke sekretariat kepemudaan yang dituju dan kami mengambil keputusan untuk mengangkat tema tersebut, mengingat kurangnya masyarakat Desa Gedepangrango mengetahui apa itu hukum. kami berharap akan adanya ilmu yang dapat berguna bagi para masyarakat Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit dan kepemudaan Rw.07.

### 3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan konsultasi Hukum ini dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2022. Sesuai dengan metode yang telah dipaparkan sebelumnya, kegiatan konsultasi hukum ini berlangsung satu hari diadakan langsung di ruang sekretariat kepemudaan dimulai dari pukul 18.00 sampai pukul 20.00 WIB, dengan diadakan konsultasi mengenai apa itu hukum kami melihat adanya ketertarikan mereka terhadap materi yang kami angkat, para masyarakat dan kepemudaan Desa Gedepangrango pun terlihat aktif saat kami melontarkan beberapa pertanyaan, dan mereka mengetahui beberapa mulai dari aspek hukum, dan keagamaannya.

Konsultasi Hukum kami lakukan guna untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap dampak yang akan terjadi apabila mengambil risiko melakukan perbuatan semena-mena. Pada pelaksanaannya, kegiatan Konsultasi Hukum berjalan lancar dan antusias dari pihak masyarakat/ kepemudaan Desa Gedepangrango sangat baik dan menerima kedatangan kami dengan sangat baik. Pelaksanaan kegiatan ini tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat



Gambar 1. Penjelasan materi apa itu hukum

### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Dedi. "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Ilmu Kedokteran* Vol 2, no. 1 (2008).
- Afandi, Fachrizal. "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan UndangUndang Bantuan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013): 31.
- Ahyar, Ahyar. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409.
- Angga, and Arifin, Ridwan. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 73–91.
- Arif, Andry Rahman. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): 103–113

